



**P U T U S A N**  
**Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI;**
2. Tempat lahir : Darek;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/28 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenaru, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Lalu Rusmat, S.H. dan kawan-kawan selaku para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" melanggar "**Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih keseluruhan (netto) 3,25 gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0.008 gram digunakan untuk kepentingan uji laboratorium BPOM di mataram dan sisanya dengan berat bersih 3,17 gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) Bedal plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah amplop putih.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger.

#### **Dirampas untuk negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret ditahun 2024, bertempat di Dusun Tenaru Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI yang sedang berada di rumah yang beralamatkan di Dusun Tenaru Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa menghubungi saudara MUKANG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 11.30 WITA dan mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 12.00 WITA dengan menggunakan aplikasi DANA kepada Saudara MUKANG (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menuju seputaran pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat dan menemui seorang laki-laki suruhan saudara MUKANG (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang jaraknya 10 meter tempat terdakwa berhenti kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika golongan I Jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya, setiba

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



dirumah terdakwa mengecek narkoba yang dibeli yang mana narkoba tersebut berjumlah sekitar 5 (lima) gram berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang nantinya narkoba tersebut akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah memastikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut.

- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA saksi LALU UPI Ahmad NORIADI dan saksi FERI NOVA PRATAMA petugas kepolisian yang tergabung dalam Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat dirumahnya di Dusun Tenaru Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil didapati 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Bedal plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang ditemukan tergeletak dilantai bengkel tempat tinggal sekaligus rumah Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian Cabang Praya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat keseluruhan berat bersih (netto) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) gram,

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0148 tanggal 04 Maret 2024 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko menerangkan bahwa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan bentuk kristal putih transparan diduga sabu/metamfetamin, sebagaimana "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I."

- Bahwa Terdakwa R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI tidak memiliki kompetensi dibidang farmasi maupun izin yang sah dari Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak berkorelasi dengan barang bukti tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret ditahun 2024, bertempat di Dusun Tenaru Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 WITA saksi LALU UPI Ahmad NORIADI dan saksi FERI NOVA PRATAMA petugas kepolisian yang tergabung dalam Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat dirumahnya di Dusun Tenaru Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa berhasil didapati 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Bedal plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang ditemukan tergeletak dilantai bengkel tempat tinggal sekaligus rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis shabu pada pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WITA dari saudara MUKANG (DPO) seberat 5 (lima) gram, dimana Terdakwa mengambil sabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:





tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saudara MUKANG (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 11.30 WITA dan mentransfer kembali uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada pukul 12.00 WITA dengan menggunakan aplikasi DANA kepada Saudara MUKANG (DPO), selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menuju seputaran pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat dan menemui seorang laki-laki suruhan saudara MUKANG (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang jaraknya 10 meter tempat terdakwa berhenti kemudian setelah terdakwa menguasai narkoba golongan I Jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya, setiba di rumah terdakwa mengecek narkoba yang dibeli yang mana narkoba tersebut berjumlah sekitar 5 (lima) gram berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis Sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian tanggal 06 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Wayan Suartika, SE selaku Kepala PT Pegadaian Cabang Praya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah digabungkan didapat berat keseluruhan berat bersih (netto) 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0636.K tanggal 08 Desember 2023 ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko menerangkan bahwa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan bentuk kristal putih transparan diduga sabu/metamfetamin, sebagaimana "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA golongan I."

- Bahwa Terdakwa Sulaiman Habibi tidak memiliki kompetensi dibidang farmasi maupun izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak berkorelasi dengan barang bukti tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fery Nova Pratama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Tenaru, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian pada Terdakwa, Saksi sebagai petugas Kepolisian membawa surat perintah tugas dan menunjukkan serta menjelaskan surat perintah kepada Terdakwa maupun saksi yang kami hadirkan saat di tempat kejadian, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Tenaru, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah yang mana pada saat kami melakukan upaya penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang di buang Terdakwa yang terjatuh disampingnya yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah amplop putih didalam amplop tersebut di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam bengkel, bengkel tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal / rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari MUKANG (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi DANA di HP nya, dengan cara pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUKANG (DPO), selang waktu berjalan sekitar pukul 14.00 wita kemudian Terdakwa sendiri berangkat dari rumahnya pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli di MUKANG (DPO) dengan perjanjian bersama MUKANG (DPO) untuk bertemu di daerah seputaran daerah Lembar;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) Bedal plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah amplop putih;
- 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah,;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (sat) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk membeli dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Lalu Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Tenaru Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada siang itu Saksi dipanggil oleh Aparat Kepolisian menuju rumah Terdakwa di Dusun Tenaru yang sedang melakukan upaya penangkapan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, sehingga Saksi datang untuk menyaksikan secara langsung terkait upaya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Saksi bersama dengan Saksi Feri Nova Pratama dan anggota opsnel lainnya berikut Kanit Opsnel SatResNarkoba Lombok Tengah;

- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan badan maupun tempat kejadian perkara yang mana Terdakwa saat itu sedang berada di rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang di buang Terdakwa yang terjatuh di sampingnya yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah amplop putih didalam amplop tersebut di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan 1 (satu) Bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam bengkel, yang mana bengkel tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal / rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 24.117.11.16.05.0138.K tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si., dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0851 (nol koma nol delapan lima satu) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik IPTU Fedy Miharja, S.H NRP 86060063, dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih keseluruhan (netto) 3,25 (tiga koma dua lima) gram, selanjutnya di sisihkan kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa menanyakan narkotika jenis sabu kepada seorang bernama MUKANG (DPO) yang Terdakwa ketahui beralamat di seputaran Lembar Lombok Barat, kemudian Terdakwa bertransaksi membeli narkotika jenis sabu dengan MUKANG (DPO) melalui aplikasi DANA di HP Terdakwa, dengan cara pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUKANG (DPO), selang waktu sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sendiri berangkat dari rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian bersama MUKANG (DPO) untuk bertemu di daerah seputaran Lembar. Selanjutnya ketika tiba di daerah pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana merupakan orang suruhan MUKANG (DPO), orang tersebut menghampiri Terdakwa menanyakan keterkaitan narkotika yang di beli di MUKANG (DPO), adapun Terdakwa menjawab "iya Terdakwa yang beli narkotika pada MUKANG", kemudian kami bertransaksi Terdakwa mengambil narkotika tersebut dengan cara orang suruhan MUKANG (DPO) tersebut memberi tahu Terdakwa tempat ia menaruh narkotika jenis sabu tepatnya di pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika tersebut. Adapun narkotika tersebut sudah Terdakwa ke Mukang via DANA, setelah Terdakwa bertransaksi narkotika, Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa mengecek narkotika yang Terdakwa beli tersebut berjumlah sekitar 5 (lima) gram kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 wita yang mana Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Dusun Tenaru, Desa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah tiba-tiba datang Petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih didalam amplop tersebut di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan 1 (satu) Bedal plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam bengkel, dimana bengkel tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Lombok tengah;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan maupun tempat kejadian disaksikan juga oleh Saksi Lalu Rahman;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari MUKANG (DPO) dan mendapatkan narkotika jenis sabu seberat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih keseluruhan (netto) 3,25 gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih (netto) 0.008 gram digunakan untuk kepentingan uji laboratorium BPOM di mataram dan sisanya dengan berat bersih 3,17 gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bedal plastik klip transparan,
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik,
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong),
- 1 (satu) buah amplop putih,
- 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam,
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah,
- 1 (satu) buah dompet warna coklat,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada MUKANG (DPO) yang beralamat di seputaran Lembar Lombok Barat, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan MUKANG (DPO) melalui aplikasi DANA di HP Terdakwa, dengan cara pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa mentransfer uang lagi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUKANG (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sendiri berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian bersama MUKANG (DPO) untuk bertemu di daerah seputaran Lembar. Selanjutnya ketika tiba di daerah pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana merupakan orang suruhan MUKANG (DPO), orang tersebut menghampiri Terdakwa menanyakan keterkaitan narkoba yang dibeli Terdakwa di MUKANG (DPO), adapun Terdakwa menjawab "iya Terdakwa yang beli narkoba pada MUKANG", kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan cara orang suruhan MUKANG (DPO) tersebut memberi tahu Terdakwa tempat dimana menaruh narkoba jenis sabu tepatnya di pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba tersebut. Adapun narkoba tersebut sudah Terdakwa bayar ke Mukang via DANA, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;
2. Bahwa sekitar pukul 15.30 wita yang mana Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Dusun Tenaru, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah tiba-tiba datang Petugas kepolisian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan disaksikan oleh Saksi Lalu Rahman;

3. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih didalam amplop tersebut di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam bengkel, dimana bengkel tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Lombok Tengah;

4. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik IPTU Fedy Miharja, S.H NRP 86060063, dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih keseluruhan (netto) sejumlah 3,25 (tiga koma dua lima) gram, selanjutnya disisihkan seberat (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

6. Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 24.117.11.16.05.0138.K tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si., dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0851 (nol koma nol delapan lima satu) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap individu atau pribadi maupun korporasi yang cakap sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas segala tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di muka persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pemaknaan unsur ini merujuk pada ruang lingkup yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya, unsur penilaian tanpa hak atau melawan hukum haruslah merujuk pada keabsahan perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap Narkotika maupun Prekursor Narkotika, sehingga dalam hal ini tanpa hak haruslah didasarkan pada adanya izin dari Menteri di bidang Kesehatan namun izin tersebut tidak meliputi perbuatan yang Terdakwa lakukan. Sedangkan melawan hukum didasarkan pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak adanya keabsahan bertindak terhadap narkoba sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai maupun menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak memiliki keabsahan bertindak terhadap narkoba jenis sabu maka *ipso jure* dipandang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini memuat rumusan elemen unsur berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang sifatnya alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur telah terbukti, maka *ipso jure* unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa menanyakan narkoba jenis sabu kepada MUKANG (DPO) yang beralamat di seputaran Lembar Lombok Barat, kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan MUKANG (DPO) melalui aplikasi DANA di HP Terdakwa, dengan cara pertama Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa mentransfer uang lagi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada MUKANG (DPO), kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa sendiri berangkat dari rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan perjanjian bersama MUKANG (DPO) untuk bertemu di daerah seputaran Lembar. Selanjutnya ketika tiba di daerah pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi Terdakwa yang mana merupakan orang suruhan MUKANG (DPO), orang tersebut menghampiri Terdakwa menanyakan keterkaitan narkoba yang dibeli Terdakwa di MUKANG (DPO), adapun Terdakwa menjawab "iya Terdakwa yang beli narkoba pada

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKANG", kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dengan cara orang suruhan MUKANG (DPO) tersebut memberi tahu Terdakwa tempat dimana menaruh narkoba jenis sabu tepatnya di pinggir jalan raya Lembar Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba tersebut. Adapun narkoba tersebut sudah Terdakwa bayar ke Mukang via DANA, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 wita yang mana Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Dusun Tenaru, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah tiba-tiba datang Petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan disaksikan oleh Saksi Lalu Rahman;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih didalam amplop tersebut di temukan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) Bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong), 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di dalam bengkel, dimana bengkel tersebut sekaligus dijadikan tempat tinggal Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyimpan narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Mukang (DPO) sebagaimana ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut di dalam amplop yang terdapat di dalam tas pinggang warna hitam merk eiger milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Lombok Tengah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik IPTU Fedy Miharja, S.H NRP 86060063, dengan hasil penimbangan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, didapat berat bersih keseluruhan (netto) sejumlah 3,25 (tiga koma dua lima) gram, selanjutnya disisihkan seberat (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk kepentingan uji Laboratorium BPOM di Mataram dan sisa kristal bening diduga narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram untuk kepentingan barang bukti persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor 24.117.11.16.05.0138.K tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S. Si., M. Si., dimana dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,0851 (nol koma nol delapan lima satu) gram dari barang bukti berupa plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih dengan kesimpulan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana hasil dari uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan penghapusan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan (netto) 3,25 gram;
- 1 (satu) Bedal plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah amplop putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam Merek Eiger;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **R. MUHAMMAD SAHIR HAMDANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan (netto) 3,25 gram;
  - 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah amplop putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merek VIVO warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna Hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauqi, S.H.**, **Isnania Nine Marta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.B. Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD SYAUQI, S.H.**

**FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**

**ISNANIA NINE MARTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Pya

Paraf: